



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN







SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | UNIVERSITAS PANCASILA | No. Dokumen : KB-1-08-0105-01-1 |
| | | Tanggal : 1 Mei 2019 |
| | SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Revisi : 2 (28 Februari 2020) |
| | | Halaman : 8 |

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| Aktivitas | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|----------------------------------|---|---|------------------|
| | Nama | Jabatan | Paraf | |
| Perumusan | Ir. Eka Maulana, M.MT. | Ketua Tim Penyusun |  | 28 Februari 2020 |
| Pemeriksa | Dr. Indah Harlina, SH., MH. | Warek Bidang Akademik |  | 28 Februari 2020 |
| | Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT. | Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan |  | 28 Februari 2020 |
| Persetujuan | Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. | Rektor |  | 28 Februari 2020 |
| Penetapan | Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. | Rektor |  | 28 Februari 2020 |
| Pengendalian | Ir. Eka Maulana, M.MT. | Ketua KJM |  | 28 Februari 2020 |

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana
- g. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas dan Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
- h. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Biaya operasional** berbentuk antara lain biaya operasional pendidikan, biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, serta kegiatan lain

yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.

- b. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
- c. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- d. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- f. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- j. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- k. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- l. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- m. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- n. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor beserta jajaran dengan kewenangannya :
 - i. menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: (a) masyarakat; (b) biaya pendidikan; (c) pengelolaan dana abadi; (d) usaha Universitas; (e) kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; (f) pengelolaan kekayaan Universitas; (g) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau (h) pinjaman.
 - ii. menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi.
 - iii. Biaya Operasional Pembelajaran \geq 20 juta per mahasiswa per tahun.
- b. Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya mengupayakan perolehan sumber dana selain dari mahasiswa \geq 10% dari total pendapatan.
- c. Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya membuat perencanaan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - i. Perencanaan anggaran dan logistik;
 - ii. Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
 - iii. Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- d. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
 - i. Target kinerja;

- ii. Perencanaan program kerja;
 - iii. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
 - iv. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum, Dekan dibantu Wakil Dekan bidang Administrasi Keuangan dan Umum, Ketua/Kepala Lembaga dan Unit di tingkat Universitas, serta Ketua Program Studi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun dengan berdasarkan asas taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
- f. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.
- g. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit bidang keuangan meliputi:
- Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel;

6. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
- b. Universitas dan fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Universitas melakukan pelatihan kepada fakultas dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- d. Universitas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- f. Pedoman pengelolaan keuangan universitas.
- g. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- h. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- i. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.
- j. Peningkatan perolehan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pemerintah maupun swasta.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Tersedianya kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana pembelajaran, yang dituangkan ke dalam Sistem dan Prosedur Keuangan dan Aktiva, Sentralisasi Tata Kelola Administrasi Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- c. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- e. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- f. Persentase dana pendidikan yang berasal dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya total maksimum 75%.
- g. Persentase pendapatan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa $\geq 10\%$.
- h. Persentase alokasi biaya pengembangan pendidikan 5%.
- i. Tercapainya biaya investasi (terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) $\geq 3\%$ dari total pembiayaan.
- j. Biaya operasional pendidikan \geq Rp 20.000.000,- per mahasiswa per tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- e. Panduan *Learning Management System*
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- g. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- h. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- i. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- k. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- l. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- m. SOP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

